



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak:

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak
bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut diatas Orang Tua nya bernama xxxxxxxx yang beristri bernama xxxxxxxx, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 14 Septemembr 2004 di Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa orang tua atau bapak anak tersebut bernama xxxxxxxx dan ibu kandung anak tersebut bernama xxxxxxxx masih hidup, yang saat ini berada di luar kota, di xxxxxxxx Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa, Pemohon adalah dari PEMOHON, yang saat ini berada di alamat diatas;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon yang bernama **PEMOHON** bermaksud untuk mengurus / melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), yang menyangkut anak bernama **TERMOHON** karena orang tuanya terkendala jarak jauh berada di luar kota dan orang tua dari **TERMOHON** telah memberi kuasa terhadap **PEMOHON** sebagai wali dari anak tersebut;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak karena anak tersebut memerlukan seorang wali untuk bertindak dan atas namanya guna mengurus kepentingan tersebut;
6. Bahwa untuk mengurus dan mendapatkan hak anak yang bernama **TERMOHON** maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut khusus dalam hal mengurus untuk mengurus persyaratan administrasi pendaftaran xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) tersebut. Untuk mendapatkan/mengurus hak atas anak tersebut Pemohon adalah Paman Kandung dari **TERMOHON** sendiri yang memungkinkan untuk menjadi wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut di karenakan anak tersebut tinggal jauh dari orang tuanya, dan atas dasar itulah Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak tersebut dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
- **TERMOHON**;
3. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dimuka persidangan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK.1671100502770007, atas nama : Saparuddin /Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Alang-alang Lebar , tanggal 29-03-2012 .telah dicocokkan dengan aslinya .Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga No.1671100508080017 yang dikeluarkan oleh Camat Alang-alang Lebar xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx NIK.1208080511800001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara ,telah dicocokkan dengan aslinya . Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK.1208086202850002, atas nama xxxxxxxx tanggal 05-04-2023 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara ; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5.Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga No.1208081704081524 atas nama kepala keluarga xxxxxxxx dari Kecamatan Bosar Maligas Propinsi Sumatera Utara ,telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P5;
- 6.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/20/ix/2004, tanggal 14 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maligas, Kabupaten Simalungun Prop Sumatera Utara telah dicocokkan dengan aslinya . Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxx dan Saparudin tanggal 19 Juni 2024 . Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/15.514/Dis-1/2011, atas nama: Icha Desmalia , tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh . Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup Ketua Majelis diberi kode P.8;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ,kenal dengan Pemohon yang merupakan suami saksi;
- Bahwa xxxxxxx adalah keponakan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa xxxxxxx adalah anak xxxxxxx dan xxxxxxx yang tinggal di luar kota xxxxxxx Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak nama xxxxxxx sebagai persyaratan xxxxxxx untuk mengikuti tes xxxxxxx sedangkan orang tuanya tinggal di Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa perwalian ini sebatas mendampingi xxxxxxx mengikuti tes xxxxxxx;
- Bahwa orang tua kandung xxxxxxx pernah datang ke Palembang untuk meminta Pemohon sebagai wali dari anak mereka untuk mengikuti tes xxxxxxx dan mereka telah membuat surat pernyataan persetujuan;
- Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat kejahatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon ,kenal dengan xxxxxxxx yang merupakan keponakan Pemohon dan keponakan saksi;
- Bahwa xxxxxxxx sudah tinggal bersama Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa xxxxxxxx adalah anak xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang tinggal Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak nama xxxxxxxx sebagai persyaratan bagi xxxxxxxx untuk mengikuti tes xxxxxxxx sedangkan orang tuanya tinggal di Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa perwalian ini sebatas mendampingi xxxxxxxx mengikuti tes xxxxxxxx;
- Bahwa orang tua kandung xxxxxxxx pernah datang ke Palembang untuk meminta Pemohon sebagai wali dari anak mereka untuk mengikuti tes xxxxxxxx dan mereka telah membuat surat pernyataan persetujuan;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali yang baik bagi xxxxxxxx

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama xxxxxxxx, perempuan umur 18 tahun sebagai persyaratan untuk mengikuti tes xxxxxxxx ,karena mengikuti tes tersebut di Palembang, sedangkan kedua orang tua xxxxxxxx tinggal di Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1.sampai P.8. dan menghadirkan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P2 setelah dipelajari dengan seksama ternyata foto copy sah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Saparuddin (Pemohon) dan dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Saparuddin adalah penduduk yang berdomisili di xxxx xxxxxxxx yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.3,P4 dan P5 . setelah dipelajari dengan seksama ternyata foto copy sah KTP dan Kartu Keluarga alat bukti tersebut ditemukan fakta orang tua anak yang bernama xxxxxxx tinggal di Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan bukti xxxxxxx dan xxxxxxx adalah suami isteri;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.7 merupakan bukti orang tua anak yang bernama xxxxxxx telah menyetujui Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan bukti xxxxxxx adalah anak xxxxxxx dan xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi , setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, yang intinya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P.1. sampai P.8, dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Saparuddin) adalah Paman /saudara kandung dari xxxxxxx yang merupakan ayah dari anak yang bernama xxxxxxx ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxx merupakan anak dari xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang tinggal di Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa xxxxxxxx merupakan keponakan Pemohon ;
- Bahwa orang tua xxxxxxxx meminta Pemohon menjadi wali dari anaknya dalam rangka mendampingi xxxxxxxx mengikuti tes xxxxxxxx;
- Bahwa sebagai persyaratan mengikuti tes xxxxxxxx di Palembang, maka xxxxxxxx harus didampingi wali yang tinggal di Palembang, sedangkan orang tuanya tinggal di Sumatera Utara;
- Bahwa perwalian ini bersifat sementara dalam rangka untuk mengikuti tes xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx sekarang tinggal bersama Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan lagi Pemohon tidak termasuk orang yang tidak berperilaku baik ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan munculnya lembaga perwalian sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, lembaga perwalian atas anak hanya akan muncul apabila : *pertama*, anak bersangkutan tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua kandungnya baik karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau karena kekuasaan orang tua atas anak tersebut telah dicabut. *Kedua*, salah satu orang tuanya masih ada tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan *ketiga*, anak tersebut masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut maka menurut hukum yang berlaku, sepanjang masih ada orang tua baik salah satu atau keduanya dan kekuasaan orang tua atas anak tersebut tidak dicabut maka selama itu lembaga perwalian anak belum timbul. Adapun kepentingan hukum anak yang masih dibawah umur selama masih ada orang tua maka anak dibawah umur berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dimana orang tuanya yang mewakili kepentingan hukum anak bersangkutan diluar maupun di dalam pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dapat dikatakan *premateur* karena dalam kasus ini belum timbul lembaga perwalian sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut, sebab xxxxxxxx masih mempunyai kedua orang tua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap hukum dan hingga saat ini kekuasaannya selaku orang tua belum dicabut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan perundang-undangan tersebut mengingat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* hanya untuk mendampingi xxxxxxxx mengikuti tes xxxxxxxx yang merupakan persyaratan dari xxxxxxxx Palembang, sedangkan orang tuanya tinggal di Propinsi Sumatera Utara, maka Majelis dalam hal ini menilai bahwa demi kepentingan anak tersebut dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, Pemohon dalam hal ini dapat ditetapkan selaku wali dari anak yang bernama xxxxxxxx, khusus hanya dalam hal mendampingi selama mengikuti tes xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi : menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx khusus dalam hal sebagai pendamping selama mengikuti tes xxxxxxxx ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON)selama mengikuti tes xxxxxxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Fajaryani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang

Yuli Suryadi, S.H.,M.M.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.PLG